



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0297/Pdt.G/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ; -----

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ; -----

LAWAN

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi atau orang dekat dengan Penggugat serta alat-alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini di depan persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dibawah register Nomor : 0297/Pdt.G/2013/PA.Bn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 2 juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/01/VI/2007, tertanggal 4 Juni 2007 ; -----

2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir dirumah Pemilik usaha tempat Tergugat bekerja di [REDACTED] Kota Bengkulu selama 1 Tahun ; -----

3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yang masing-masing bernama:

a [REDACTED] berumur 5 tahun

b [REDACTED] berumur 2 tahun

Anak tersebut sekarang Ikut dengan Penggugat ; -----

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak September 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a Tergugat tidak mampu member dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat ;

b Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dan pulangny sampai malam hari ;

c Tergugat Penjudi ; -----

d Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perhatian kepada Penggugat dan anaknya ;

f Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat ;

5 Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 pukul 12.00 WIB telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepada anak, lalu anak dipukul dengan menggunakan sendok besi hingga sendok tersebut patah kemudian Penggugat marah kepada Tergugat setelah itu Tergugat juga menganiaya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan Tergugat dikenai sangsi 8 bulan penjara;-----

6 Bahwa, setelah kejadian tersebut anatar Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun ; -----

7 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan damai oleh pihak keluarga karena sebelumnya sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ; -----

8 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ; -----

9 Bahwa setelah Penggugat meninggalakn Tergugat selama kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak-anak Tergugat ; -----

Bahwa, atas dasar dan alasan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
putusan mahkamah agung.go.id ( [REDACTED] )

dengan Tergugat ( [REDACTED] ) ; -----

- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengganti yang dibacakan oleh Ketua Majelis di Persidangan, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap persidangan perkara ini ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakn karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa ; -----

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 251/01/VI/2007 tertanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode ( PI ) ; -----

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam,

pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat

tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkulu dibawah sumpahnya

menerangkan senagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang  
Tua Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya anak, yang berjumlah 2 orang yang  
bernama Viko Okta Pratama berumur 5 tahun dan Ahmad Aziz Mufli berumur 2  
tahun ; -----
- Bahwa setelah menikah membina rumah tangga harmonis kurang lebih 3 tahun,;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun yang pergi  
adalah Penggugat karena Tergugat Memukul Pengugat Lalu Penggugat mengadu  
ke Polisi dan Tergugat ditahan selama 8 bulan; -----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil ; -  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;-----

1

[REDACTED], umur 53 tahun,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu,

dibawah sumpahnya menerangkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang  
Tua Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya anak, yang berjumlah 2 orang yang  
bernama Viko Okta Pratama berumur 5 tahun dan Ahmad Aziz Mufli berumur 2  
tahun ; -----
- Bahwa setelah menikah membina rumah tangga harmonis kurang lebih 3 tahun ;  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun yang pergi  
adalah Penggugat karena Tergugat Memukul Pengugat Lalu Penggugat mengadu  
ke Polisi dan Tergugat ditahan selama 8 bulan ; -----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil ; -
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya  
Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan di sampaikan dengan kesimpulannya  
tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal  
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian  
yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana  
telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang  
Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan  
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sedangkan upaya mediasi dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakn karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi domisili Penggugat di Bengkulu, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pernah menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diteruskan pemeriksaannya tanpa kehasiran Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1 (photo copy Akta Nikah) adalah Akta Otentik yang dikeluarkan Pegaeai apencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar kota Bengkulu dengan Nomor 251/01/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 sehigga kebenarannya mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan maksud pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pihak yang ditarik dalam pekara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat menguatkan dalil gugatannya bukti tertulis Kutipan Akta Nikah bukti (1) dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Huzaimah dan Fitrawati ternyata kedua saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, telah memenuhi kualitas formil dam matriil sebagaimana ketentuan pasal 171 dan 172 R.Bg.Jo.Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keterangan disampaikan dibawah sumpah, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai telah jelas tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat Penjudi, Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat dalam gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dipertahankan, apalagi Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum, Tergugat yang tidak datang setelah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara’/

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain syughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut ;  
-----
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.271.000; (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013. Bertetapan dengan tanggal 9 Sya’ban 1434 H., oleh Drs.H. Sudirman H. Yusuf, S.H.,M.H. Sebagai ketua Majelis dan Drs. M.Helmi, M.Hum serta Sulaiman Tami,S.H. Sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta As’ad, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadapinya oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. SUDIRMAN H. YUSUF, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,I

Ttd

Drs,M.HELMY, M.Hum

Hakim Anggota,II

Ttd

SULAIMAN TAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ASAD, S. H.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan P	: Rp. 60.000,-
4	Biaya Panggilan T	: Rp.120.000,-
5	Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
6	<u>Biaya materai</u>	<u>: RP. 6.000,-</u>
	Jumlah Biaya	: Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)